



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 43 TAHUN 2004**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 32 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI IZIN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 85) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2004

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

HM. SOEPRAPTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2004 NOMOR 43**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pembatalan Peraturan Daerah dimaksud merupakan bentuk pengawasan represif yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 114 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah dimaksud dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR
117**

